



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Palan Gater Subroto Alr. 3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/38/PAUD-DIKMAS/DIKBUD/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama	:	TK HARAPAN BANGSA
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak – Kanak
Tahun Berdiri	:	2017
Alamat	:	Desa Salipolo Kec. Cempa Kabupaten Pinrang
Ketua Lembaga	:	MUHAMMAD SAKIR, SE, S.Pd

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan **Izin Operasional** Nomor: 420/12/TK.HB/2019, tanggal 22 Agustus 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan;
3. Izin Operasional ini **berlaku** terhitung mulai tanggal **30 Agustus 2019** sampai dengan **30 Agustus 2022** dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 30 Agustus 2019
Kepala Dinas,



ANDI RUDY, S.Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 1961114 198203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gatot Subroto No. 3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/38//PAUD-DIKMAS/DIKBUD/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : TK HARAPAN BANGSA
Jenis Pendidikan : Taman Kanak – Kanak
Tahun Berdiri : 2017
Alamat : Desa Salipolo Kec. Cempa Kabupaten Pinrang
Ketua Lembaga : MUHAMMAD SAKIR, SE, S.Pd

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan **Izin Operasional** Nomor: 420/12/TK.HB/2019, tanggal 22 Agustus 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan;
3. Izin Operasional ini **berlaku** terhitung mulai tanggal **30 Agustus 2019** sampai dengan **30 Agustus 2022** dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 30 Agustus 2019
Kepala Dinas,

ANDI RUDY, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19611114 198203 1 005